



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CAKUNG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar**

NOMOR : 001/A.5b/31.75.06.1003/-1.851.332/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cakung memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar kepada :

Nama Sekolah : PKBM SIKA (SAINS INOVATIF KEMANDIRIAN)
 Nama Yayasan : YAYASAN SIKA
 Alamat : KP. PISANGAN NO. 79 RT. 002 RW. 003 KEL. PENGGILINGAN
 KEC. CAKUNG JAKARTA TIMUR
 Pimpinan Sekolah : SUYANTI
 Pimpinan Yayasan : SUYONO

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2019

Pih. KEPALA UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CAKUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.

